LAPORAN PELAKSANAAN HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

Human Rights Assessment Implementation Report

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 2
PENGENALAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA 2
PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA 3
MENETAPKAN TUJUAN, BATASAN, DAN FOKUS KAJIAN 4
Tujuan 4
Cakupan Kajian 4
Cakupan Proses Uji Tuntas HAM 5
Isu HAM yang Dicakup 6
Kelompok yang Dipertimbangkan 6
Batasan 7
Asumsi 8
MELAKSANAKAN PROSES IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TERHADAP RISIKO HAM 8
1. Komitmen Kebijakan dan Tata Kelola HAM 8
2. Proses Identifikasi Risiko HAM 11
A. Pendekatan Penilaian 11
B. Gambaran Hasil Survei 11
C. Identifikasi Risiko HAM 12
D. Analisis Risiko HAM per Tema 14
E. Pemetaan Tema Risiko terhadap Indikator Survei 16
F. Pemetaan Salient Issue menurut Pemegang Hak dan Tindak Lanjut 25
3. Komunikasi Hasil Identifikasi Risiko HAM 28
RENCANA PERBAIKAN 29
Mitigasi dan Rencana Aksi 29
Kesimpulan 30
LAYANAN PENGADUAN DAN KONSELING HAM KAI 32
REMEDIASI 34

INTRODUCTION

PENGENALAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Hak asasi manusia (HAM) terdiri dari hak untuk hidup, bekerja, berpendapat, memperoleh perlakuan adil, serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang universal dan tidak dapat dicabut. Hal tersebut secara jelas diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan ditegaskan kembali melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dalam konteks perlindungan HAM dalam bisnis dan dunia kerja.

Penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak lagi sekadar tanggung jawab moral, melainkan sudah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (sustainability governance), terutama dalam konteks dunia usaha modern. Perusahaan dituntut untuk mematuhi peraturan serta memastikan seluruh kegiatan operasional, rantai pasok, dan hubungan bisnis tidak menyebabkan, berkontribusi, atau mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero), komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia memiliki arti strategis. KAI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis, dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, hingga pelayanan pelanggan, dapat berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Keadaan tersebut disebabkan oleh konteks KAI sebagai pemberi layanan publik di bidang jasa transportasi yang melibatkan jutaan penumpang dan ribuan pekerja di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia oleh KAI mencakup perlindungan hak tenaga kerja, keselamatan dan kenyamanan penumpang, akses yang inklusif bagi kelompok rentan, serta interaksi yang adil dan transparan dengan masyarakat sekitar jalur dan stasiun.

Lebih jauh, komitmen hak asasi manusia KAI akan sejalan dengan Agenda Tujuan

INTRODUCTION

INTRODUCTION OF HUMAN RIGHTS

Human rights are fundamental rights inherent to every individual without exception. These rights include the right to life, work, expression, fair treatment, and freedom from all forms of discrimination and violence. They are universal and inalienable, as clearly stated in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and reaffirmed through the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), which emphasize the protection of human rights within business and employment contexts.

Respect for human rights is no longer merely a moral obligation—it has become an integral part of corporate sustainability governance, particularly in the modern business landscape. Companies are required to comply with regulations and ensure that all operational activities, supply chains, and business relationships do not cause, contribute to, or exacerbate human rights violations resulting from their business activities.

For PT Kereta Api Indonesia (Persero), the commitment to upholding human rights holds strategic importance. KAI bears a significant responsibility to ensure that every business process—from infrastructure development and asset management to customer service—is carried out with full respect for humanitarian principles. This is especially vital given KAI's role as a public service provider in the transportation sector, serving millions of passengers and employing thousands of workers across Indonesia. KAI's human rights commitment encompasses protecting labor rights, ensuring passenger safety and comfort, providing inclusive access for vulnerable groups, and maintaining fair and transparent interactions with communities surrounding railway lines and stations.

Furthermore, KAI's human rights commitment aligns with the Sustainable Development Goals

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), dan SDG 16 (Institusi yang Kuat dan Inklusif). Dengan menanamkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek operasionalnya, KAI tidak hanya menjaga reputasi dan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (responsible business conduct).

PENILAIAN HAK ASASI MANUSIA

Human Rights Due Diligence (HRDD), sebagaimana diatur dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) merupakan proses manajemen berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan dampak aktual maupun potensial dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap hak asasi manusia. HRDD berfokus pada risiko terhadap manusia, bukan semata risiko terhadap bisnis, dan pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ukuran perusahaan, tingkat risiko, serta konteks operasional perusahaan. Dalam konteks PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), penerapan HRDD diintegrasikan melalui rangkaian *Human Rights Impact Assessment* (HRIA) untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan ini mencakup empat langkah utama, yaitu: (1) mengidentifikasi dan menilai dampak HAM aktual dan potensial; (2) mengintegrasikan serta menindaklanjuti hasil temuan; (3) memantau efektivitas tindakan yang diambil; dan (4) mengkomunikasikan secara transparan bagaimana dampak HAM tersebut ditangani.

Pada tahap ini, laporan ini menyajikan pelaksanaan Penilaian terhadap Dampak Aktual dan Potensial terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) tahun 2026, yang melanjutkan Laporan Early Identification Human Rights Risk Assessment (Oktober 2025). Tahap ini berfokus pada pelaksanaan survei HAM kepada pekerja dan mitra perusahaan serta pengisian kertas kerja HRDD untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana aktivitas operasional KAI dapat memengaruhi hak-hak pekerja, kontraktor,

(SDGs), particularly SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 10 (Reduced Inequalities), and SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). By embedding respect for human rights into all aspects of its operations, KAI not only safeguards its reputation and public trust but also strengthens the foundation of responsible business conduct.

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

Human Rights Due Diligence (HRDD), as stipulated in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), is a continuous management process aimed at identifying, preventing, mitigating, and accounting for the actual and potential impacts of a company's business activities on human rights. HRDD focuses on risks to people rather than merely risks to business, and its implementation must be adapted to the company's size, the severity of potential impacts, and the operational context. In the case of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), HRDD is integrated through the Human Rights Impact Assessment (HRIA) to ensure that all business processes are conducted with full respect for human rights. This approach comprises four key steps, namely: (1) identifying and assessing actual and potential human rights impacts; (2) integrating and acting upon the findings; (3) monitoring the effectiveness of the actions taken; and (4) communicating transparently how these human rights impacts are addressed.

At this stage, this report presents the implementation of the 2026 assessment of actual and potential human rights impacts of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), which follows the Early Identification Human Rights Risk Assessment Report (October 2025). This phase focuses on the implementation of the human rights survey among workers and partner companies and the completion of the HRDD worksheet, to identify and evaluate how KAI's operational activities may influence the rights of workers, contractors, passengers, and

penumpang, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional. Penilaian tersusun ke dalam tiga bagian utama, yaitu: Bagian 1 – Menetapkan Tujuan, Batasan, dan Fokus Kajian (*Define Objective and Scope*); Bagian 2 – Melaksanakan Proses Identifikasi dan Analisis terhadap Risiko HAM (Conduct Human Rights Due Diligence); serta Bagian 3 – Rencana Perbaikan (Improvement Plan).

surrounding communities. The assessment is structured into three main parts: Part 1 – Define Objective and Scope; Part 2 – Conduct Human Rights Due Diligence; and Part 3 – Improvement Plan.

MENETAPKAN TUJUAN, BATASAN, DAN FOKUS KAJIAN

Menetapkan tujuan, batasan, dan fokus kajian dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia di lingkungan operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan tiga sumber informasi tahun 2026, yaitu survei HAM pekerja, survei HAM mitra perusahaan, dan kertas kerja Human Rights Due Diligence (HRDD).

Tujuan

- Memahami isu hak asasi manusia yang relevan bagi pekerja, mitra, masyarakat, dan pengguna jasa KAI.
- Mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko HAM pada operasi KAI dan rantai nilainya.
- Menghubungkan temuan survei dengan pemetaan risiko pada kertas kerja HRDD serta dengan temuan Laporan Early Identification Oktober 2025.
- Menetapkan rencana aksi pencegahan dan mitigasi, serta memperkuat mekanisme pengaduan dan pemulihan.

Cakupan Kajian

Kajian mencakup tiga kelompok data:

- **Pekerja KAI.** Survei HAM pekerja 2026 menjangkau pekerja pada seluruh unit kerja regional KAI (Kantor Pusat, Daerah Operasi, Divisi Regional, dan Balai Yasa) dengan berbagai status kepegawaian, termasuk tenaga alih daya.
- **Mitra perusahaan.** Survei HAM mitra menjangkau kontraktor, vendor, pemasok,

DEFINE OBJECTIVE AND SCOPE

Defining the objectives, boundaries, and focus of the assessment is carried out to identify potential risks related to human rights within the operational environment of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on three sources of information in 2026, namely the worker human rights survey, the partner company human rights survey, and the Human Rights Due Diligence (HRDD) worksheet.

Objectives

- To understand the human rights issues relevant to KAI's workers, partners, communities, and service users.
- To identify and prioritize potential human rights risks in KAI's operations and value chain.
- To connect the survey findings with the risk mapping in the HRDD worksheet and with the findings of the October 2025 Early Identification Report.
- To establish prevention and mitigation action plans, and to strengthen grievance and remedy mechanisms.

Scope of the Assessment

The assessment covers three groups of data:

- **KAI workers.** The 2026 worker human rights survey reached workers in all of KAI's regional work units (the Head Office, Operating Areas, Regional Divisions, and Balai Yasa workshops) across various employment statuses, including outsourced workers.
- **Partner companies.** The partner human rights survey reached contractors, vendors,

konsultan, dan penyedia jasa lainnya, termasuk mitra yang memiliki sub-vendor.

- **Risiko pada operasi sendiri.** Kertas kerja HRDD memetakan 19 isu HAM yang bersumber dari penilaian risiko unit kerja (RCSA) 2025 dan 2026 serta kajian risiko HAM 2026.

suppliers, consultants, and other service providers, including partners that have sub-vendors.

- **Risks in own operations.** The HRDD worksheet maps 19 human rights issues sourced from the 2025 and 2026 unit-level risk assessments (RCSA) and the 2026 human rights risk assessment.

Cakupan Proses Uji Tuntas HAM

Tabel berikut merangkum cakupan proses uji tuntas HAM KAI, mulai dari operasi sendiri hingga rantai nilai, serta kesinambungan peninjauannya.

Coverage of the Human Rights Due Diligence Process

The following table summarizes the coverage of KAI's human rights due diligence process, from own operations to the value chain, as well as the continuity of its review.

Tabel 1. Cakupan Proses Uji Tuntas HAM KAI / Table 1. Coverage of KAI's Human Rights Due Diligence Process

Komponen *Component*	Status *Status*	Keterangan *Description*
Identifikasi risiko pada operasi sendiri *Risk identification in own operations*	Ya *Yes*	Seluruh lokasi kerja regional KAI dicakup melalui survei HAM pekerja dan kertas kerja HRDD. *All KAI regional work sites are covered through the worker human rights survey and the HRDD worksheet.*
Identifikasi risiko pada rantai nilai atau kegiatan lain yang terkait bisnis *Risk identification in the value chain or other business-related activities*	Ya, sebagian *Yes, partially*	Kontraktor dan pemasok tier 1 dicakup melalui survei penilaian mandiri. Pemetaan risiko pada rantai pasok akan diperdalam pada siklus berikutnya. *Contractors and Tier I suppliers are covered through a self-assessment survey. Supply chain risk mapping will be deepened in the next cycle.*
Identifikasi risiko pada hubungan bisnis baru (merger, akuisisi, joint venture) *Risk identification in new business relationships (mergers, acquisitions, joint ventures)*	Belum *Not yet*	Belum dicakup pada siklus ini. *Not yet covered in this cycle.*
Peninjauan berkala atas pemetaan risiko *Periodic review of risk mapping*	Ya *Yes*	Dilakukan dalam dua siklus berturut-turut, yaitu Early Identification (Oktober 2025) dan Human Rights Assessment 2026. *Carried out in two consecutive cycles, namely the Early Identification (October 2025) and the 2026 Human Rights Assessment.*

Sumber / Source: KAI / KAI.

Isu HAM yang Dicakup — Human Rights Issues Covered

Tabel 2. Isu HAM yang Dicakup dalam Proses Identifikasi / Table 2. Human Rights Issues Covered in the Identification Process

Isu *Issue*	Status *Status*	Keterangan *Description*
Kerja paksa *Forced labor*	Dicakup *Covered*	Dinilai melalui praktik penahanan dokumen pekerja pada mitra serta prinsip pekerjaan sukarela dalam kebijakan HAM KAI. *Assessed through practices on withholding workers' documents at partners and the principle of voluntary work in KAI's human rights policy.*
Perdagangan manusia *Human trafficking*	Belum dicakup secara khusus *Not specifically covered*	Belum menjadi fokus tersendiri pada siklus ini. *Not yet a separate focus in this cycle.*
Pekerja anak *Child labor*	Dicakup *Covered*	Dinilai melalui verifikasi usia pekerja pada mitra dan identifikasi awal 2025. *Assessed through age verification of workers at partners and the 2025 early identification.*
Kebebasan berserikat *Freedom of association*	Dicakup *Covered*	Dinilai melalui survei pekerja (kebebasan mengikuti forum atau serikat pekerja) dan identifikasi awal 2025. *Assessed through the worker survey (freedom to join forums or labor unions) and the 2025 early identification.*
Perundingan kolektif *Right to collective bargaining*	Dicakup *Covered*	Dinilai melalui pemahaman pekerja atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan. *Assessed through workers' understanding of the Collective Labor Agreement (PKB) or company regulations.*
Diskriminasi *Discrimination*	Dicakup *Covered*	Dinilai melalui identifikasi awal 2025 dan identifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil pada 2026. *Assessed through the 2025 early identification and the identification of accessibility for persons with disabilities, the elderly, and pregnant women in 2026.*
Isu lainnya *Other issues*	Dicakup *Covered*	Keselamatan dan kesehatan kerja, jam kerja dan kelelahan, upah dan jaminan sosial, pelindungan data pribadi, keselamatan publik di perlintasan sebidang, hak atas tanah, lingkungan, serta pengaduan dan pemulihan. *Occupational safety and health, working hours and fatigue, wages and social security, personal data protection, public safety at level crossings, land rights, the environment, and grievance and remedy.*

Sumber / Source: KAI / KAI.

Kelompok yang Dipertimbangkan — Groups Considered

Tabel 3. Kelompok yang Berisiko dan Dipertimbangkan dalam Proses Identifikasi / Table 3. Groups at Risk Considered in the Identification Process

Kelompok *Group*	Status *Status*	Keterangan *Description*
Pekerja KAI *Own employees*	Dicakup *Covered*	Pegawai tetap, PKWT, dan tenaga alih daya pada seluruh unit kerja regional. *Permanent employees, fixed-term (PKWT) employees, and outsourced workers across all regional work units.*

Kelompok *Group*	Status *Status*	Keterangan *Description*
Pekerja pihak ketiga *Third-party employees*	Dicakup *Covered*	Tenaga alih daya, pekerja kontraktor dan vendor, serta buruh bongkar muat mitra. *Outsourced workers, contractor and vendor workers, and partners' loading/unloading laborers.*
Masyarakat sekitar *Local communities*	Dicakup *Covered*	Warga di sekitar jalur, stasiun, perlintasan sebidang, dan depo, termasuk warga penggarap. *Residents around tracks, stations, level crossings, and depots, including cultivating residents.*
Masyarakat adat *Indigenous people*	Dicakup *Covered*	Potensi konflik terkait klaim dan penggunaan lahan atau aset yang bernilai bagi masyarakat adat. *Potential conflicts related to claims to and use of land or assets of value to indigenous communities.*
Anak-anak *Children*	Dicakup *Covered*	Anak-anak sebagai pengguna jalan di sekitar perlintasan sebidang serta pekerja anak pada mitra. *Children as road users around level crossings and child labor at partners.*
Perempuan *Women*	Dicakup sebagian *Partially covered*	Dipertimbangkan pada aksesibilitas bagi ibu hamil. Analisis menurut gender akan dikembangkan. *Considered accessibility for pregnant women. Gender-based analysis will be developed.*
Pekerja migran *Migrant workers*	Belum dicakup secara khusus *Not specifically covered*	Belum menjadi fokus tersendiri pada siklus ini. *Not yet a separate focus in this cycle.*
Kelompok rentan lainnya *Other vulnerable groups*	Dicakup *Covered*	Penyandang disabilitas, lansia, dan pekerja lapangan berisiko tinggi. *Persons with disabilities, the elderly, and high-risk field workers.*

Sumber / Source: KAI / KAI.

Batasan

- Survei merekam persepsi pekerja dan penilaian mandiri mitra, sehingga hasilnya dibaca bersama kertas kerja HRDD dan tidak dimaknai sebagai kejadian yang telah diverifikasi.
- Hasil disajikan secara agregat dan deskriptif untuk menjaga kerahasiaan responden serta unit kerja tertentu.
- Pada siklus ini, pelibatan pemegang hak eksternal (penumpang, penyandang disabilitas, warga di sekitar jalur dan perlintasan, serta masyarakat adat) dilakukan melalui pemetaan risiko internal. Pelibatan langsung akan diperluas pada siklus berikutnya.
- Penilaian risiko pada kertas kerja merupakan penilaian internal KAI yang terus disempurnakan melalui peninjauan berkala.

Limitations

- The surveys record workers' perceptions and partners' self-assessments, so the results are read together with the HRDD worksheet and are not interpreted as verified events.
- Results are presented in aggregate and descriptive form to protect the confidentiality of respondents and specific work units.
- In this cycle, the involvement of external rights-holders (passengers, persons with disabilities, residents near tracks and crossings, and indigenous communities) was carried out through internal risk mapping. Direct engagement will be expanded in the next cycle.
- The risk assessment in the worksheet is KAI's internal assessment, which is continuously refined through periodic review.

Asumsi

- Seluruh butir survei dirumuskan dalam arah positif, sehingga skor yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang lebih baik.
- Isu yang tercantum pada kertas kerja HRDD merupakan potensi dampak yang dikelola melalui rencana aksi, bukan pelanggaran yang telah terjadi.

Assumptions

- All survey items are worded in a positive direction, so a higher score indicates a better condition.
- The issues recorded in the HRDD worksheet are potential impacts managed through action plans, not violations that have occurred.

MELAKSANAKAN PROSES IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TERHADAP RISIKO HAM

Bagian 2 pada tahapan "Penilaian terhadap Dampak Aktual dan Potensial terhadap Hak Asasi Manusia" menyajikan hasil pelaksanaan survei dan pengisian kertas kerja HRDD. Langkah 1 mencakup Komitmen Kebijakan dan Tata Kelola HAM, Langkah 2 mencakup Proses Identifikasi Risiko HAM berdasarkan survei dan kertas kerja, dan Langkah 3 mencakup Komunikasi Hasil Identifikasi Risiko HAM. Tahapan pemulihan disajikan pada bagian Layanan Pengaduan dan Konseling HAM KAI serta Remediasi.

CONDUCT HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE

Part 2 of the "Assessment of Actual and Potential Human Rights Impacts" stage presents the results of the survey implementation and the completion of the HRDD worksheet. Step 1 covers Human Rights Policy Commitment and Governance, Step 2 covers the Human Rights Risk Identification Process based on the surveys and the worksheet, and Step 3 covers Communication of Human Rights Risk Identification Results. The remedy stage is presented in the Human Rights Grievance and Consultation Channels and Remediation sections.

1. Komitmen Kebijakan dan Tata Kelola HAM

A. Komitmen Umum terhadap Hak Asasi Manusia

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) mengakui tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia serta meyakini bahwa kegiatan bisnis memiliki peran penting dalam melindungi dan memajukan nilai-nilai HAM.

B. Landasan dan Prinsip Kebijakan HAM

Kebijakan komitmen hak asasi manusia KAI didasarkan pada standar internasional yang diakui secara global, yakni Universal Declaration of Human Rights dan International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, serta selaras dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

1. Human Rights Policy Commitment and Governance

A. General Commitment to Human Rights

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) acknowledges its responsibility to respect human rights and believes that business activities play a vital role in protecting and advancing human rights values.

B. Foundations and Principles of the Human Rights Policy

KAI's human rights commitment is grounded in internationally recognized standards, namely the Universal Declaration of Human Rights and the International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and is aligned with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

C. Makna HAM bagi KAI

Bagi KAI, hak asasi manusia mencakup seperangkat hak dan kebebasan dasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang latar belakang, keyakinan, atau status sosial. Dalam konteks operasional perusahaan, menghormati HAM berarti memastikan bahwa setiap individu yang bekerja di, berinteraksi dengan, atau terdampak oleh kegiatan KAI, baik pekerja, mitra bisnis, penumpang, maupun masyarakat sekitar, diperlakukan dengan bermartabat, terhormat, adil, dan setara.

D. Cakupan dan Penerapan Kebijakan HAM

Kebijakan komitmen ini berlaku bagi seluruh entitas di lingkungan KAI, termasuk karyawan tetap, pekerja kontrak, dan mitra kerja di seluruh rantai pasok. KAI berkomitmen untuk mendorong penerapan kebijakan ini secara menyeluruh di setiap aspek operasional perusahaan.

E. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KAI menjunjung tinggi prinsip-prinsip ketenagakerjaan yang adil, aman, dan bermartabat, meliputi:

1. Pekerjaan dilakukan secara sukarela dan bebas dari kerja paksa;
3. Kebebasan berserikat dijamin;
5. Kondisi kerja aman dan higienis;
7. Tidak ada pekerja anak;
9. Upah layak dibayarkan sesuai ketentuan;
11. Jam kerja tidak berlebihan;
13. Tidak ada praktik diskriminasi;
15. Pekerjaan tetap diberikan secara reguler; dan
17. Tidak diperbolehkan perlakuan keras atau tidak manusiawi.

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar tata kelola ketenagakerjaan KAI untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja di seluruh unit kerja.

C. Meaning of Human Rights for KAI

For KAI, human rights encompass a set of basic rights and freedoms inherent to every individual, regardless of background, belief, or social status. In the company's operational context, respecting human rights means ensuring that every person who works for, interacts with, or is affected by KAI's activities—whether employees, business partners, passengers, or surrounding communities—is treated with dignity, respect, fairness, and equality.

D. Scope and Implementation of the Human Rights Policy

This commitment applies to all entities within KAI, including permanent employees, contract workers, and business partners throughout the supply chain. KAI is committed to promoting the full implementation of this policy across all aspects of its operations.

E. Fundamental Principles in Employment and Working Conditions

In carrying out its business activities, KAI upholds fair, safe, and dignified labor practices, which include the following principles:

2. Employment is freely chosen and free from forced labor;
4. Freedom of association is guaranteed;
6. Working conditions are safe and hygienic;
8. No child labor is used;
10. Living wages are paid in accordance with applicable regulations;
12. Working hours are not excessive;
14. No discrimination is practiced;
16. Regular employment is provided; and
18. No harsh or inhumane treatment is allowed.

These principles form the foundation of KAI's labor governance to ensure the protection of workers' rights across all operational units.

F. Implementasi dan Peninjauan Kebijakan HAM

KAI berkomitmen untuk secara berkelanjutan menanamkan kebijakan HAM ini ke dalam seluruh proses dan prosedur perusahaan. Langkah-langkah konkret dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi maupun dampak aktual terhadap HAM, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan. KAI memahami bahwa human rights due diligence adalah proses yang dinamis dan terus berkembang, sehingga perusahaan akan secara berkala memantau efektivitas kebijakan ini, menindaklanjuti temuan, serta melaporkan hasil temuannya kepada para pemangku kepentingan. Kebijakan ini juga akan ditinjau dan diperbarui apabila ditemukan ketidaksesuaian melalui hasil proses human rights due diligence perusahaan.

Sebagai bentuk implementasi perusahaan dalam menunjang pelaksanaan hak asasi manusia, KAI memiliki komitmen Tentang Penerapan Kebijakan Hak Asasi Manusia Nomor: KI.504/X/3/Ka=2024 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan oleh seluruh manajemen, pekerja, mitra, dan seluruh stakeholder.

G. Tata Kelola Pelaksanaan Kajian

Identifikasi risiko HAM bersumber dari tiga jalur, yaitu penilaian risiko unit kerja (RCSA) 2025 dan 2026, kajian risiko HAM 2026 oleh Divisi Manajemen Risiko, serta survei HAM kepada pekerja dan mitra. Hasilnya dikonsolidasikan oleh tim HRDD bersama unit terkait dan menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencegahan dan mitigasi.

H. Kesadaran dan Pemahaman terhadap Kebijakan

Hasil survei menunjukkan bahwa pekerja dan mitra pada umumnya telah mengetahui komitmen HAM KAI dan memahami standar yang diharapkan. Pemahaman atas penerapan kebijakan di lapangan, termasuk penilaian risiko HAM oleh perusahaan mitra, menjadi area yang akan terus diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan.

F. Implementation and Review of the Human Rights Policy

KAI is committed to continuously embedding this human rights policy into all company processes and procedures. Concrete measures are taken to identify, prevent, and address both potential and actual human rights impacts, whether directly or indirectly linked to the company's business activities. KAI recognizes that human rights due diligence is a dynamic and evolving process, and therefore the company will regularly monitor the effectiveness of this policy, act upon its findings, and communicate the results to stakeholders. This policy will also be reviewed and updated as necessary, particularly if any gaps or inadequacies are identified through the company's human rights due diligence process.

As part of the company's commitment to supporting human rights, KAI has a commitment to the Implementation of Human Rights Policy Number: KI.504/X/3/Ka=2024, which has been approved and signed by the President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero). This commitment is intended to be implemented by all management, employees, partners, and stakeholders.

G. Governance of the Assessment

Human rights risk identification is sourced from three channels, namely the 2025 and 2026 unit-level risk assessments (RCSA), the 2026 human rights risk assessment by the Risk Management Division, and the human rights surveys of workers and partners. The results are consolidated by the HRDD team together with the relevant units and serve as the basis for preparing prevention and mitigation action plans.

H. Awareness and Understanding of the Policy

The survey results show that workers and partners generally know KAI's human rights commitment and understand the expected standards. Understanding of how the policy is applied in the field, including partner companies' own human rights risk assessments, is an area that will continue to be strengthened through socialization and support.

2. Proses Identifikasi Risiko HAM

Proses identifikasi risiko HAM tahun 2026 terdiri dari lima langkah: (A) penetapan pendekatan penilaian; (B) survei HAM kepada pekerja dan mitra perusahaan; (C) identifikasi dan penilaian risiko pada kertas kerja HRDD; (D) analisis risiko per tema; serta (E) pemetaan tema risiko terhadap indikator survei dan pemetaan salient issue menurut pemegang hak.

2. Human Rights Risk Identification Process

The 2026 human rights risk identification process consists of five steps: (A) establishing the assessment approach; (B) the human rights surveys of workers and partner companies; (C) risk identification and assessment in the HRDD worksheet; (D) risk analysis by theme; and (E) mapping risk themes to survey indicators and mapping salient issues by rights-holder.

A. Pendekatan Penilaian

Survei pekerja dan mitra menggunakan skala persetujuan 1 sampai 5 dengan butir berarah positif. Hasil survei pada laporan ini disajikan dengan kategori deskriptif (sangat baik, baik, cukup baik, dan perlu penguatan) yang bersifat relatif antaraspek, bukan sebagai penilaian absolut. Risiko pada kertas kerja HRDD dinilai berdasarkan tingkat keparahan potensi dampak (gabungan skala dampak, cakupan, dan ketidakdapatpulihan) serta kemungkinan terjadinya, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori prioritas pada tabel berikut. Sesuai prinsip UNGPs, keparahan dampak terhadap manusia menjadi dasar utama penentuan prioritas.

A. Assessment Approach

The worker and partner surveys use an agreement scale of 1 to 5 with positively worded items. Survey results in this report are presented using descriptive categories (very good, good, fairly good, and needs strengthening) that are relative across aspects, not an absolute assessment. Risks in the HRDD worksheet are assessed based on the severity of potential impact (combining scale of impact, scope, and irremediability) and the likelihood of occurrence, then grouped into the priority categories in the following table. In line with the UNGPs, the severity of impact on people is the main basis for determining priority.

Tabel 4. Kriteria Kategori Prioritas Risiko HAM / Table 4. Human Rights Risk Priority Category Criteria

Kategori prioritas ***Priority category***	**Kriteria** ***Criteria***
Salient *Salient*	Keparahan potensi dampak tinggi, atau keparahan sedang hingga tinggi yang melibatkan kelompok rentan. *High severity of potential impact, or medium-to-high severity involving vulnerable groups.*
Tinggi *High*	Tidak salient, tetapi keparahan sedang hingga tinggi dengan tingkat risiko yang signifikan. *Not salient, but medium-to-high severity with a significant level of risk.*
Sedang *Medium*	Tidak masuk kategori di atas, tetapi memiliki tingkat risiko yang signifikan. *Does not fall into the categories above, but has a significant level of risk.*
Rendah *Low*	Tingkat risiko rendah. *Low level of risk.*

Sumber / Source: KAI / KAI.

B. Gambaran Hasil Survei

Survei pekerja. Secara umum, persepsi pekerja terhadap penghormatan HAM di lingkungan kerja berada pada kategori baik hingga sangat baik. Aspek yang relatif paling kuat mencakup pelindungan data pribadi, keselamatan kerja dan

B. Overview of Survey Results

Worker survey. In general, workers' perception of respect for human rights in the work environment is in the good to very good category. The relatively strongest aspects include personal data protection, occupational safety and fatality

pencegahan fatality, serta lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Aspek yang relatif memerlukan penguatan mencakup pengelolaan jam kerja dan lembur, pengendalian paparan bahaya kesehatan di tempat kerja, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kemudahan dan ketanggapan penanganan pengaduan.

prevention, and a work environment free from violence and harassment. Aspects that relatively need strengthening include management of working hours and overtime, control of health hazard exposure in the workplace, freedom of expression, and the ease and responsiveness of grievance handling.

Survei mitra perusahaan. Penilaian mandiri mitra menunjukkan praktik ketenagakerjaan dan K3 pada perusahaan mitra berada pada kategori sangat baik. Area yang relatif memerlukan penguatan mencakup kebijakan dan penilaian risiko HAM pada perusahaan mitra, akses pengaduan bagi pekerja mitra dan sub-vendor tanpa melalui perantara, serta kebutuhan pendampingan dalam menerapkan standar HAM dan ketenagakerjaan.

Partner company survey. Partners' self-assessments show that labor and OHS practices at partner companies are in the very good category. Areas that relatively need strengthening include human rights policies and risk assessments at partner companies, access to grievance channels for partner and sub-vendor workers without intermediaries, and the need for support in applying human rights and labor standards.

Hasil survei dibaca sebagai indikator persepsi dan penilaian mandiri, dan dilengkapi dengan penilaian risiko pada kertas kerja HRDD agar isu yang berpotensi berdampak serius tetap diprioritaskan walaupun persepsi umum tergolong baik.

The survey results are read as indicators of perception and self-assessment, and are complemented by the risk assessment in the HRDD worksheet so that issues with potentially serious impacts remain prioritized even though general perceptions are good.

C. Identifikasi Risiko HAM

Kertas kerja HRDD memetakan 19 isu HAM pada operasi KAI, dengan 16 isu berkategori salient. Isu-isu tersebut merupakan potensi dampak yang dikelola melalui rencana aksi pencegahan dan mitigasi, bukan pelanggaran yang telah terjadi.

C. Human Rights Risk Identification

The HRDD worksheet maps 19 human rights issues in KAI's operations, of which 16 are in the salient category. These issues are potential impacts managed through prevention and mitigation action plans, not violations that have occurred.

Tabel 5. Identifikasi Risiko HAM / Table 5. Human Rights Risk Identification

ID *ID*	Isu HAM *Human rights issue*	Pemegang hak *Rights-holders*	Lingkup *Scope*	Kategori prioritas *Priority category*
R01	Kelelahan awak KA akibat fasilitas istirahat yang belum memadai *Train crew fatigue due to inadequate rest facilities*	Awak KA *Train crew*	Wilayah operasi tertentu *Specific operating area*	Tinggi *High*
R02	Sengketa tanah dan kendala sertifikasi aset karena klaim warga *Land disputes and asset certification obstacles due to residents' claims*	Warga penggarap; masyarakat sekitar aset *Cultivating residents; communities around assets*	Wilayah operasi tertentu *Specific operating area*	Salient *Salient*
R03	Kecelakaan publik di perlintasan sebidang liar atau tanpa palang pintu *Public accidents at unofficial or unbarriered level crossings*	Pengguna jalan; masyarakat sekitar perlintasan *Road users; communities around crossings*	Wilayah operasi tertentu *Specific operating area*	Salient *Salient*
R04	Kecelakaan kerja (terjatuh dari ketinggian) pada petugas pengisian air kereta *Work accident (fall from height) among train water-filling staff*	Petugas pengisi air kereta; petugas kebersihan dan sarana *Train water-filling staff; cleaning and rolling stock staff*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*

ID *ID*	Isu HAM *Human rights issue*	Pemegang hak *Rights-holders*	Lingkup *Scope*	Kategori prioritas *Priority category*
R05	Sengketa tanah dan penyerobotan aset *Land disputes and asset encroachment*	Warga penggarap; masyarakat sekitar aset *Cultivating residents; communities around assets*	Wilayah operasi tertentu *Specific operating area*	Salient *Salient*
R06	Kecelakaan kereta api di perlintasan akibat sistem pengaman yang telah usang *Train accidents at crossings due to outdated safety systems*	Pengguna jalan; masyarakat sekitar perlintasan *Road users; communities around crossings*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R07	Pencemaran limbah depo terhadap lingkungan dan warga sekitar *Depot waste pollution affecting the environment and nearby residents*	Masyarakat sekitar depo; pekerja depo *Communities around the depot; depot workers*	Wilayah operasi tertentu *Specific operating area*	Salient *Salient*
R08	Kecelakaan publik akibat kelelahan petugas penjaga perlintasan (PJL) *Public accidents due to fatigue of level crossing guards (PJL)*	Petugas PJL; pengguna jalan raya *Level crossing guards (PJL); road users*	Wilayah operasi tertentu *Specific operating area*	Salient *Salient*
R09	Ketidakpastian hak dan pekerjaan tenaga alih daya *Uncertainty of rights and work for outsourced workers*	Tenaga alih daya (pelumasan dan kebersihan wesel) *Outsourced workers (switch lubrication and cleaning)*	Wilayah operasi tertentu *Specific operating area*	Sedang *Medium*
R10	Risiko K3 awak KA akibat alat pelindung diri yang belum sesuai standar *OHS risk for train crew due to personal protective equipment not meeting standards*	Awak KA (masinis, kondektur) *Train crew (drivers, conductors)*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Tinggi *High*
R11	Kecelakaan pada petugas dan buruh bongkar muat di terminal barang *Accidents involving staff and loading/unloading laborers at freight terminals*	Petugas terminal; buruh bongkar muat (mitra) *Terminal staff; loading/unloading laborers (partners)*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R12	Kebocoran data pribadi penumpang dan pekerja melalui celah sistem *Leakage of passenger and worker personal data through system vulnerabilities*	Penumpang (pengguna Access by KAI); pekerja KAI *Passengers (Access by KAI users); KAI workers*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R13	Tindakan represif atau kekerasan saat penertiban lahan *Repressive action or violence during land clearance*	Warga penggarap; masyarakat sekitar jalur *Cultivating residents; communities around the tracks*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R14	Kecelakaan kerja berat, termasuk tertemper kereta dan terjatuh dari ketinggian *Severe work accidents, including being struck by a train and falls from height*	Pekerja operasional lapangan *Field operational workers*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R15	Penyakit akibat kerja jangka panjang *Long-term occupational diseases*	Pekerja depo, balai yasa, dan workshop; masinis; pemeriksa sarana atau prasarana *Depot, balai yasa, and workshop workers; train drivers; rolling stock/infrastructure inspectors*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R16	Gangguan kesehatan mental pekerja akibat tekanan psikososial *Worker mental health disorders due to psychosocial pressure*	Seluruh pekerja, terutama pekerja operasional *All workers, especially operational workers*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R17	Kebocoran data penumpang, pekerja, dan vendor akibat serangan siber *Leakage of passenger, worker, and vendor data due to cyberattacks*	Penumpang, pekerja KAI, dan vendor *Passengers, KAI workers, and vendors*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R18	Keterbatasan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil *Limited facilities for persons with disabilities, the elderly, and pregnant women*	Penumpang penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil *Passengers with disabilities, the elderly, pregnant women*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*
R19	Potensi konflik dengan masyarakat adat terkait penggunaan lahan atau aset *Potential conflict with indigenous communities over land or asset use*	Masyarakat adat atau entitas adat *Indigenous communities or customary entities*	Lintas perusahaan *Company-wide*	Salient *Salient*

Sumber / Source: Kertas Kerja HRDD KAI / KAI HRDD Worksheet.

Peta risiko (heat map). Gambar berikut menempatkan setiap isu menurut tingkat keparahan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya. Warna sel menunjukkan tingkat risiko, dan makin gelap berarti makin tinggi. Kotak biru menunjukkan isu salient dan kotak oranye menunjukkan isu yang tidak salient. Garis putus-putus menandai batas keparahan untuk kategori salient, dan isu dengan keparahan di bawah batas tersebut berstatus salient apabila melibatkan kelompok rentan.

Risk map (heat map). The following figure places each issue according to the severity of potential impact and its likelihood. Cell color shows the level of risk, with darker meaning higher. Blue boxes indicate salient issues and orange boxes indicate issues that are not salient. The dashed line marks the severity threshold for the salient category, and issues below this threshold are salient if they involve vulnerable groups.

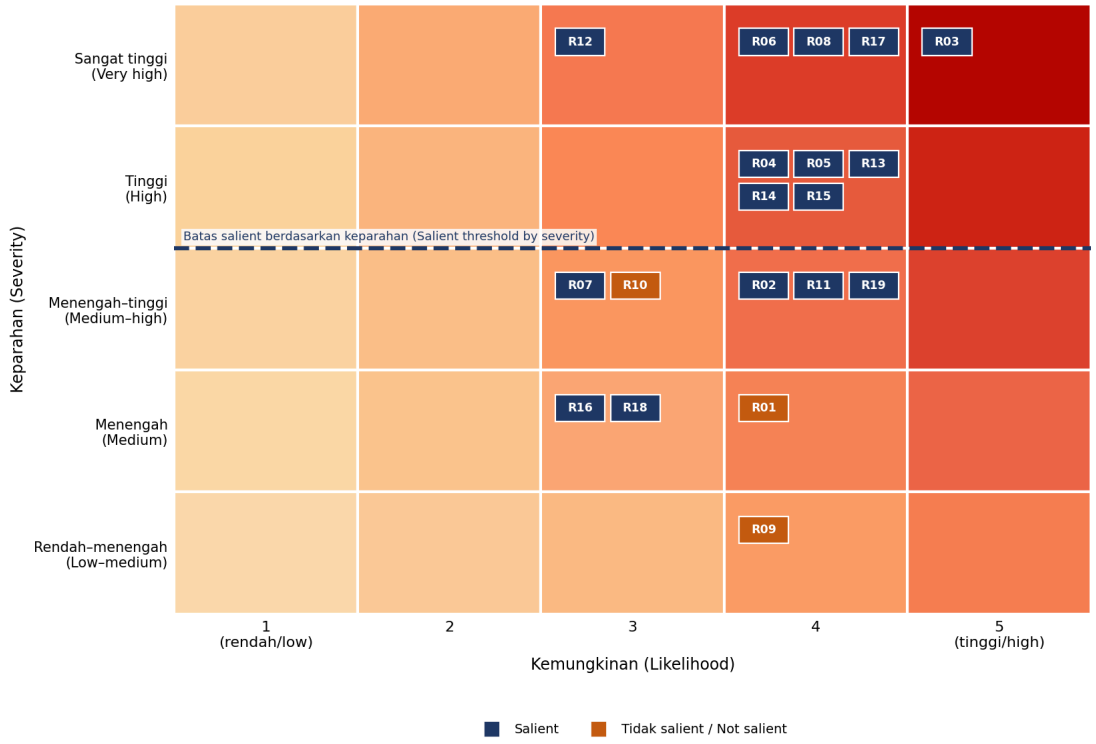

Gambar 1. Peta risiko HAM KAI (keparahan dan kemungkinan) / Figure 1. KAI human rights risk map (severity and likelihood)

D. Analisis Risiko HAM per Tema

Keselamatan publik di perlintasan sebidang (R03, R06)

Dua isu berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan dan warga di sekitar perlintasan sebidang, yaitu kecelakaan di perlintasan liar atau tanpa palang pintu dan sistem pengaman perlintasan yang telah lama beroperasi. Isu ini termasuk yang diprioritaskan karena dampaknya dapat berupa hilangnya nyawa dan mengenai kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia. KAI menanggapinya melalui kerja sama penindakan dengan aparat lalu lintas, sosialisasi,

D. Human Rights Risk Analysis by Theme

Public safety at level crossings (R03, R06)

Two issues relate to the safety of road users and residents around level crossings, namely accidents at unofficial or unbarriered crossings and crossing safety systems that have been in operation for a long time. These issues are among those prioritized because their impact can be loss of life and affects vulnerable groups, such as children and the elderly. KAI responds through enforcement cooperation with traffic authorities, socialization, closure of unofficial crossings

penutupan perlintasan liar bersama unit terkait, serta penggantian sistem pengaman perlintasan.

Keselamatan dan kesehatan kerja (R04, R10, R11, R14, R15)

Lima isu berkaitan dengan kecelakaan kerja dan paparan bahaya kesehatan pada pekerja lapangan, awak KA, dan buruh bongkar muat. Hasil survei menunjukkan persepsi yang baik atas ketersediaan alat pelindung diri dan pengarahan keselamatan, sedangkan pengendalian paparan bahaya kesehatan di tempat kerja menjadi area yang relatif memerlukan penguatan. Tindak lanjut mencakup pemasangan lifeline, pengadaan alat pelindung diri sesuai standar, pemenuhan fasilitas keselamatan terminal, penguatan budaya keselamatan, audit K3, dan pemeriksaan kesehatan berkala.

Kelelahan, jam kerja, dan kesehatan mental (R01, R08, R16)

Tiga isu berkaitan dengan kelelahan dan tekanan kerja pada awak KA, petugas penjaga perlintasan, dan pekerja operasional. Jam kerja dan lembur merupakan aspek yang relatif memerlukan penguatan pada survei pekerja, sejalan dengan hasil identifikasi awal Oktober 2025 yang menempatkan isu ini pada prioritas tertinggi. Tindak lanjut mencakup penambahan petugas, pengaturan dinas, perbaikan fasilitas istirahat, program manajemen kelelahan dan stres, serta layanan konseling.

Tanah, aset, keamanan, dan masyarakat adat (R02, R05, R13, R19)

Empat isu menyangkut hubungan KAI dengan warga di sekitar aset dan jalur, yaitu sengketa dan sertifikasi tanah, penyerobotan aset, tindakan represif saat penertiban lahan, serta potensi konflik dengan masyarakat adat. Warga penggarap dan entitas adat dipertimbangkan sebagai kelompok rentan. Tindak lanjut mencakup pemetaan batas secara partisipatif dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, penguatan pendekatan kewilayahan dan pelatihan petugas pengamanan, serta pemetaan sosial dan pelibatan tokoh adat.

Pelindungan data pribadi (R12, R17)

Dua isu berkaitan dengan potensi kebocoran data penumpang, pekerja, dan vendor akibat celah

together with the relevant units, and replacement of crossing safety systems.

Occupational safety and health (R04, R10, R11, R14, R15)

Five issues relate to work accidents and exposure to health hazards among field workers, train crew, and loading/unloading laborers. The survey results show good perceptions of the availability of personal protective equipment and safety briefings, while control of health hazard exposure in the workplace is an area that relatively needs strengthening. Follow-up includes installing lifelines, procuring personal protective equipment that meets standards, fulfilling terminal safety facilities, strengthening safety culture, OHS audits, and periodic health examinations.

Fatigue, working hours, and mental health (R01, R08, R16)

Three issues relate to fatigue and work pressure among train crew, level crossing guards, and operational workers. Working hours and overtime are aspects that relatively need strengthening in the worker survey, in line with the October 2025 early identification, which placed this issue at the highest priority. Follow-up includes adding staff, arranging duty schedules, improving rest facilities, fatigue and stress management programs, and counseling services.

Land, assets, security, and indigenous communities (R02, R05, R13, R19)

Four issues concern KAI's relationship with residents around assets and tracks, namely land disputes and certification, asset encroachment, repressive action during land clearance, and potential conflicts with indigenous communities. Cultivating residents and customary entities are considered vulnerable groups. Follow-up includes participatory boundary mapping and coordination with the National Land Agency, strengthening territorial approaches and training for security personnel, and social mapping and involvement of customary leaders.

Personal data protection (R12, R17)

Two issues relate to the potential leakage of passenger, worker, and vendor data due to

sistem atau serangan siber. Persepsi pekerja atas pelindungan data pribadi tergolong sangat baik. Namun, karena potensi dampaknya luas dan sulit dipulihkan, isu ini tetap diprioritaskan. Tindak lanjut mencakup penyusunan kebijakan dan prosedur pelindungan data pribadi sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, pencatatan aktivitas pemrosesan data, penilaian dampak, mekanisme persetujuan, edukasi, dan penguatan keamanan sistem.

system vulnerabilities or cyberattacks. Workers' perception of personal data protection is very good. However, because the potential impact is broad and difficult to remedy, this issue remains a priority. Follow-up includes drafting personal data protection policies and procedures in line with Law No. 27 of 2022, recording data processing activities, impact assessments, consent mechanisms, education, and strengthening system security.

Ketenagakerjaan alih daya (R09)

Isu ini menyangkut kepastian hubungan kerja tenaga alih daya, khususnya ketepatan waktu pembaruan kontrak. Persepsi pekerja dan mitra atas perlakuan terhadap pekerja alih daya tergolong baik. Tindak lanjut berupa perencanaan dan pengajuan anggaran lebih awal serta koordinasi dengan penyedia tenaga kerja.

Outsourced labor (R09)

This issue concerns the certainty of the employment relationship of outsourced workers, particularly the timeliness of contract renewal. Workers' and partners' perceptions of the treatment of outsourced workers are good. Follow-up consists of earlier budget planning and submission and coordination with the labor provider.

Lingkungan dan kesehatan masyarakat (R07)

Isu ini menyangkut potensi pencemaran lingkungan dari pengolahan limbah depo yang dapat berdampak pada warga sekitar dan pekerja. Tindak lanjut berupa pemeriksaan kualitas air oleh lembaga yang tersertifikasi.

Environment and community health (R07)

This issue concerns potential environmental pollution from depot wastewater treatment that can affect nearby residents and workers. Follow-up is water quality testing by a certified institution.

Aksesibilitas penyandang disabilitas (R18)

Isu ini menyangkut keterbatasan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil, baik di stasiun maupun selama perjalanan. Tindak lanjut berupa perbaikan dan penambahan fasilitas sesuai ketentuan standar pelayanan yang berlaku.

Accessibility for persons with disabilities (R18)

This issue concerns limited facilities for persons with disabilities, the elderly, and pregnant women, both at stations and during journeys. Follow-up is improving and adding facilities in line with the applicable service standards.

E. Pemetaan Tema Risiko terhadap Indikator Survei

Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, hasil survei pekerja dan survei mitra dibandingkan dengan risiko yang telah dipetakan KAI pada kertas kerja HRDD. Tabel berikut memetakan setiap tema risiko terhadap pemangku kepentingan yang terdampak, hak asasi manusia yang berpotensi terdampak, serta indikator survei yang relevan, sehingga terlihat tema mana yang didukung data survei dan tema mana yang belum terukur. Hasil survei mencerminkan persepsi pekerja dan penilaian mandiri mitra, sedangkan kertas kerja menilai

E. Mapping of Risk Themes to Survey Indicators

To obtain a more complete picture, the results of the worker survey and the partner survey are compared with the risks mapped by KAI in the HRDD worksheet. The following table maps each risk theme to the affected stakeholders, the human rights potentially affected, and the relevant survey indicators, showing which themes are supported by survey data and which have not yet been measured. The survey results reflect workers' perceptions and partners' self-assessments, whereas the worksheet assesses the severity of potential impacts on

tingkat keparahan potensi dampak terhadap pemegang hak. Oleh karena itu, kedua sumber dibaca sebagai informasi yang saling melengkapi, dan hasil survei yang tinggi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa risiko pada tema terkait rendah.

rights-holders. The two sources are therefore read as complementary, and a high survey result does not in itself indicate that the risk in the related theme is low.

Tabel 6. Pemetaan Tema Risiko terhadap Indikator Survei / Table 6. Mapping of Risk Themes to Survey Indicators

No	Stakeholder yang Berpotensi Terdampak Langsung ***Potentially directly affected stakeholders***	Kriteria Hak Asasi Manusia yang Memberikan Potensi Risiko ***Human rights criteria giving rise to potential risks***	Definisi ***Definition***	Peristiwa Risiko pada KAI ***Risk events at KAI***	Indikator Survei (kategori deskriptif) ***Survey indicators (descriptive category)***	Temuan Utama ***Key findings***
1	**Pekerja KAI** Pegawai tetap (PKWTT) dan PKWT, termasuk awak KA, petugas lapangan, dan petugas PJL ***KAI Workers (Employee)*** *Permanent (PKWTT) and fixed-term (PKWT) employees, including train crew, field staff, and level crossing guards (PJL)*	**Hak tenaga kerja** (jam kerja dan kondisi kerja) ***Labour Rights*** *(working hours and working conditions)*	Hak setiap pekerja atas jam kerja yang wajar, waktu istirahat yang cukup, serta kondisi kerja yang layak dan bermartabat, sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. *The right of every worker to reasonable working hours, adequate rest time, and decent and dignified working conditions, as regulated in labor provisions.*	**1. Kelelahan awak KA (R01)** Kelelahan awak KA karena fasilitas istirahat belum memadai. **2. Kelelahan petugas PJL akibat jam kerja berlebih (R08)** Petugas PJL kelelahan karena jam kerja melebihi batas sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan di perlintasan. **3. Tekanan psikososial dan gangguan kesehatan mental (R16)** Gangguan kesehatan mental (depresi dan kecemasan) akibat tekanan psikososial pekerjaan. ***1. Fatigue of train crew (R01)*** *Train crew fatigue because rest facilities are not yet adequate.* ***2. Fatigue of level crossing guards due to excessive working hours (R08)*** *Level crossing guards (PJL) are fatigued because working hours exceed the limit, posing a risk of accidents at crossings.* ***3. Psychosocial pressure and mental health disorders (R16)*** *Mental health disorders (depression and anxiety) due to psychosocial pressure from work.*	Jam kerja, istirahat, dan beban kerja (keseluruhan): Perlu penguatan Pencatatan dan pembayaran lembur: Perlu penguatan Pembatasan waktu kerja, pola shift, dan hak cuti: Cukup baik Penilaian mitra atas jam kerja dan lembur: Sangat baik *Working hours, rest, and workload (overall): Needs strengthening* *Recording and payment of overtime: Needs strengthening* *Working time limits, shift patterns, and leave entitlement: Fairly good* *Partners' assessment of working hours and overtime: Very good*	Jam kerja adalah aspek yang relatif paling memerlukan penguatan pada survei pekerja, sejalan dengan tema kelelahan pada kertas kerja dan identifikasi awal 2025. Survei belum memuat pertanyaan khusus tentang kelelahan, sehingga pembacaan pada tingkat wilayah tertentu belum dapat dipastikan. *Working hours is the aspect that relatively most needs strengthening in the worker survey, in line with the fatigue theme in the worksheet and the 2025 early identification. The survey does not yet contain a specific question on fatigue, so readings at the level of specific regions cannot yet be confirmed.*

		Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja ***Health & Safety Rights***	Hak setiap pekerja untuk bekerja di lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dengan alat pelindung dan prosedur keselamatan yang memadai. *The right of every worker to work in a safe and healthy environment, free from the dangers of accidents and occupational disease, with adequate protective equipment and safety procedures.*	**1. Terjatuh dari ketinggian saat pengisian air kereta (R04)** Petugas pengisi air kereta terjatuh dari atap karena belum tersedia lifeline. **2. APD belum sesuai standar (R10)** Awak KA (masinis dan kondektur) berisiko mengalami kecelakaan kerja karena APD belum sesuai standar. **3. Kecelakaan kerja berat (R14)** Kecelakaan kerja parah, termasuk tertemper KA, karena kesadaran keselamatan (safety awareness) yang kurang. **4. Penyakit akibat kerja (R15)** Penyakit akibat kerja karena paparan bahaya kimia, fisika, biologi, dan ergonomi pada pekerja depo, balai yasa, masinis, dan pemeriksa sarana atau prasarana. ***1. Fall from height during train water filling (R04)*** *Train water-filling staff fall from the roof because no lifeline is yet available.* ***2. Non-standard personal protective equipment (R10)*** *Train crew (drivers and conductors) are at risk of work accidents because PPE does not yet meet standards.* ***3. Severe occupational accidents (R14)*** *Severe work accidents, including being struck by a train, due to insufficient safety awareness.* ***4. Occupational diseases (R15)*** *Occupational diseases due to exposure to chemical, physical, biological, and ergonomic hazards among depot, balai yasa, train driver, and rolling stock/infrastructure inspector workers.*	Penjelasan bahaya dan ketersediaan APD: Sangat baik Pengawasan keselamatan: Baik Pemeriksaan kesehatan berkala: Sangat baik Pengendalian paparan debu, kebisingan, getaran, dan listrik: Perlu penguatan Bebas keluhan kesehatan terkait pekerjaan: Perlu penguatan *Hazard briefing and PPE availability: Very good* *Safety supervision: Good* *Periodic health examinations: Very good* *Control of dust, noise, vibration, and electricity: Needs strengthening* *Freedom from work-related health complaints: Needs strengthening*	Pekerja menilai APD dan pengarahan keselamatan sudah baik. Pengendalian paparan di tempat kerja relatif memerlukan penguatan, sejalan dengan risiko penyakit akibat kerja (R15). *Workers rate PPE and safety briefings as good. Control of exposure in the workplace relatively needs strengthening, consistent with the occupational disease risk (R15).*

No	Stakeholder yang Berpotensi Terdampak Langsung *Potentially directly affected stakeholders*	Kriteria Hak Asasi Manusia yang Memberikan Potensi Risiko *Human rights criteria giving rise to potential risks*	Definisi *Definition*	Peristiwa Risiko pada KAI *Risk events at KAI*	Indikator Survei (kategori deskriptif) *Survey indicators (descriptive category)*	Temuan Utama *Key findings*
		Hak atas privasi dan pelindungan data pribadi ***Information & Privacy Rights***	Hak setiap orang atas pelindungan data pribadinya, termasuk kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data sesuai tujuan dan persetujuan. *The right of every person to the protection of their personal data, including confidentiality, security, and use of data in accordance with its purpose and consent.*	**1. Kebocoran data pribadi (R12)** Kebocoran data pribadi penumpang (pengguna Access by KAI) dan pekerja karena celah API atau serangan siber. **2. Serangan siber pada data kritis (R17)** Kebocoran data penumpang, karyawan, dan vendor karena serangan siber. ***1. Personal data breach (R12)*** *Leakage of personal data of passengers (Access by KAI users) and workers due to API vulnerabilities or cyberattacks.* ***2. Cyberattack on critical data (R17)*** *Leakage of passenger, employee, and vendor data due to cyberattacks.*	Pelindungan data pribadi dan kerahasiaan data kesehatan: Sangat baik Sosialisasi pelindungan data pribadi: Baik *Personal data protection and health data confidentiality: Very good* *Personal data protection socialization: Good*	Pekerja merasa data pribadinya terlindungi. Namun, karena potensi dampak kebocoran data sangat serius, skor survei yang tinggi tidak menghilangkan risiko ini. Dampak juga mengenai penumpang dan vendor yang tidak menjadi responden. *Workers feel their personal data is protected. However, because the potential impact of a data leak is very serious, a high survey score does not remove this risk. The impact also affects passengers and vendors who were not respondents.*
2	**Pekerja Alih Daya dan Pekerja Mitra** ***Outsourced Workers and Partner Workers***	**Hak tenaga kerja** (kepastian kerja dan upah) ***Labour Rights*** *(job certainty and wages)*	Hak pekerja alih daya atas kepastian hubungan kerja, upah, dan perlindungan ketenagakerjaan sesuai perjanjian kerja dan ketentuan yang berlaku. *The right of outsourced workers to certainty of the employment relationship, wages, and labor protection in accordance with employment agreements and applicable regulations.*	**1. Ketidakpastian kerja tenaga alih daya (R09)** Ketidakpastian hak dan pekerjaan tenaga alih daya pelumasan dan pembersihan wesel karena kontrak terlambat. ***1. Work uncertainty of outsourced workers (R09)*** *Uncertainty of rights and work for outsourced switch lubrication and cleaning workers because contracts are delayed.*	Perlakuan terhadap pekerja PKWT dan alih daya: Baik Mitra: perjanjian kerja tertulis, upah langsung dan tepat waktu, serta tidak menahan dokumen pekerja: Sangat baik *Treatment of PKWT and outsourced workers: Good* *Partners: written employment agreements, wages paid directly and on time, and not withholding workers' documents: Very good*	Pekerja dan mitra menilai perlakuan terhadap pekerja alih daya sudah baik. Isu pada kertas kerja menyangkut kepastian kontrak, yang tidak ditanyakan langsung dalam survei. *Workers and partners rate the treatment of outsourced workers as good. The issue in the worksheet concerns contract certainty, which was not asked directly in the surveys.*

No	Stakeholder yang Berpotensi Terdampak Langsung *Potentially directly affected stakeholders*	Kriteria Hak Asasi Manusia yang Memberikan Potensi Risiko *Human rights criteria giving rise to potential risks*	Definisi *Definition*	Peristiwa Risiko pada KAI *Risk events at KAI*	Indikator Survei (kategori deskriptif) *Survey indicators (descriptive category)*	Temuan Utama *Key findings*
		Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja ***Health & Safety Rights***	Hak setiap pekerja, termasuk pekerja mitra, untuk memperoleh perlindungan keselamatan yang setara di lokasi kerja KAI. *The right of every worker, including partner workers, to receive equal safety protection at KAI work sites.*	**1. Kecelakaan di terminal barang (R11)** Petugas terminal dan buruh bongkar muat (mitra) berisiko mengalami kecelakaan karena area yang gelap, licin, dan berbeda tinggi. ***1. Accidents at the freight terminal (R11)*** *Terminal staff and loading/unloading laborers (partners) are at risk of accidents because the area is dark, slippery, and has differences in height.*	Perlindungan keselamatan yang setara bagi pekerja non-PKWTT: Cukup baik Pelibatan dalam briefing keselamatan: Baik Mitra: K3 dan fasilitas keselamatan: Sangat baik *Equal safety protection for non-PKWTT workers: Fairly good* *Inclusion in safety briefings: Good* *Partners: OHS and safety facilities: Very good*	Penilaian atas perlindungan keselamatan pekerja non-PKWTT dan penilaian mitra atas K3 berada pada kisaran baik. Kondisi fisik terminal tidak diukur oleh survei. *Assessments of safety protection for non-PKWTT workers and partners' assessment of OHS are in a good range. The physical condition of the terminal was not measured by the surveys.*
3	**Mitra dan Pemasok** Kontraktor, vendor, pemasok material, dan sub-vendor ***Business Partners and Suppliers*** *Contractors, vendors, material suppliers, and sub-vendors*	**Hak tenaga kerja pada rantai pasok** ***Labour Rights in the Supply Chain***	Hak pekerja pada mitra, pemasok, dan sub-vendor untuk bebas dari kerja paksa dan pekerja anak, memperoleh upah sesuai ketentuan, dan tidak ditahan dokumen pribadinya. *The right of workers at partners, suppliers, and sub-vendors to be free from forced labor and child labor, to receive wages in accordance with regulations, and not to have personal documents withheld.*	Belum terpetakan pada kertas kerja tahun ini. Seluruh 19 isu berada pada operasi sendiri. *Not yet mapped in this year's worksheet. All 19 issues are in own operations.*	Mitra: tidak menahan dokumen pekerja dan verifikasi usia pekerja: Sangat baik Sub-vendor: persyaratan melalui kontrak, seleksi, dan pemantauan: Baik (sub-vendor: hanya mitra yang memiliki sub-vendor) *Partners: not withholding workers' documents and verification of workers' age: Very good* *Sub-vendors: requirements through contracts, selection, and monitoring: Good* *(sub-vendors: only partners that have sub-vendors)*	Penilaian tinggi, tetapi merupakan penilaian mandiri perusahaan. Pemetaan risiko rantai pasok dan verifikasi lebih lanjut akan diperdalam. *Assessments are high, but they are companies' self-assessments. Supply chain risk mapping and further verification will be deepened.*

No	Stakeholder yang Berpotensi Terdampak Langsung *Potentially directly affected stakeholders*	Kriteria Hak Asasi Manusia yang Memberikan Potensi Risiko *Human rights criteria giving rise to potential risks*	Definisi *Definition*	Peristiwa Risiko pada KAI *Risk events at KAI*	Indikator Survei (kategori deskriptif) *Survey indicators (descriptive category)*	Temuan Utama *Key findings*
4	**Masyarakat Sekitar** Pengguna jalan, warga di sekitar jalur, stasiun, perlintasan, dan depo, warga penggarap, serta masyarakat adat ***Local Community*** *Road users, residents around tracks, stations, crossings, and depots, cultivating residents, and indigenous communities*	**Hak atas keselamatan dan keamanan publik** ***Public Safety Rights***	Hak setiap orang atas hidup dan keselamatan, termasuk pengguna jalan dan warga di sekitar perlintasan, dari bahaya yang timbul dari kegiatan operasional kereta api. *The right of every person to life and safety, including road users and residents around crossings, from dangers arising from railway operations.*	**1. Kecelakaan di perlintasan sebidang liar (R03)** Kecelakaan di perlintasan sebidang liar atau tanpa palang pintu karena pengendara menerobos. **2. Sistem pengaman perlintasan usang (R06)** Kecelakaan KA di perlintasan karena sistem pengaman yang telah beroperasi lama. **3. Kecelakaan publik akibat kelelahan petugas PJL (R08)** Kecelakaan di perlintasan karena petugas PJL kelelahan (lihat juga Pekerja KAI). ***1. Accidents at unofficial level crossings (R03)*** *Accidents at unofficial or unbarriered level crossings because drivers run through.* ***2. Outdated crossing safety systems (R06)*** *Train accidents at crossings because the safety systems have been in operation for a long time.* ***3. Public accidents due to crossing guard fatigue (R08)*** *Accidents at crossings because level crossing guards (PJL) are fatigued (see also KAI Workers).*	Kegagalan sarana atau prasarana diperlakukan sebagai risiko keselamatan penumpang dan masyarakat (pendapat pekerja): Baik Tidak ada pertanyaan bagi pengguna jalan atau warga *Failure of rolling stock or infrastructure treated as a passenger and public safety risk (workers' opinion): Good* *No questions for road users or residents*	Belum terukur oleh survei karena pengguna jalan dan warga sekitar bukan responden. Isu ini termasuk yang diprioritaskan pada pemetaan risiko. *Not yet measured by the surveys because road users and nearby residents were not respondents. This issue is among those prioritized in the risk mapping.*

No	Stakeholder yang Berpotensi Terdampak Langsung *Potentially directly affected stakeholders*	Kriteria Hak Asasi Manusia yang Memberikan Potensi Risiko *Human rights criteria giving rise to potential risks*	Definisi *Definition*	Peristiwa Risiko pada KAI *Risk events at KAI*	Indikator Survei (kategori deskriptif) *Survey indicators (descriptive category)*	Temuan Utama *Key findings*
		Hak atas tanah, tempat tinggal, dan penghidupan ***Land & Property Rights***	Hak masyarakat atas tanah, tempat tinggal, dan sumber penghidupan, termasuk hak atas proses yang adil dan manusiawi dalam penyelesaian sengketa dan penertiban lahan. *The right of communities to land, housing, and livelihoods, including the right to a fair and humane process in dispute resolution and land clearance.*	**1. Sengketa tanah dan kendala sertifikasi (R02)** Sengketa tanah dan kendala sertifikasi karena klaim warga atas aset KAI. **2. Penyerobotan aset tanah (R05)** Penyerobotan aset tanah oleh pihak lain. **3. Tindakan represif saat penertiban lahan (R13)** Tindakan represif atau kekerasan oleh aparat saat penertiban lahan. **4. Konflik dengan masyarakat adat (R19)** Potensi konflik dengan masyarakat adat atau entitas adat terkait klaim dan penggunaan lahan. ***1. Land dispute and certification obstacles (R02)*** *Land disputes and certification obstacles because of residents' claims to KAI assets.* ***2. Encroachment on land assets (R05)*** *Encroachment on land assets by other parties.* ***3. Repressive action during land clearance (R13)*** *Repressive action or violence by security personnel during land clearance.* ***4. Conflict with indigenous communities (R19)*** *Potential conflict with indigenous communities or customary entities over land claims and use.*	Tidak ada pertanyaan *No questions*	Belum terukur oleh survei karena warga penggarap dan masyarakat adat bukan responden. *Not yet measured by the surveys because cultivating residents and indigenous communities were not respondents.*

No	Stakeholder yang Berpotensi Terdampak Langsung *Potentially directly affected stakeholders*	Kriteria Hak Asasi Manusia yang Memberikan Potensi Risiko *Human rights criteria giving rise to potential risks*	Definisi *Definition*	Peristiwa Risiko pada KAI *Risk events at KAI*	Indikator Survei (kategori deskriptif) *Survey indicators (descriptive category)*	Temuan Utama *Key findings*
		Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ***Health & Environment Rights***	Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, bebas dari pencemaran akibat kegiatan operasional. *The right of communities to a clean and healthy environment, free from pollution caused by operational activities.*	**1. Pencemaran air limbah di depo (R07)** Pencemaran lingkungan karena kualitas air hasil pengolahan limbah depo tidak diperiksa. ***1. Wastewater pollution at the depot (R07)*** *Environmental pollution because the quality of water from depot wastewater treatment is not tested.*	Tidak ada pertanyaan *No questions*	Belum terukur oleh survei karena warga sekitar depo bukan responden. *Not yet measured by the surveys because residents near the depot were not respondents.*
5	**Penumpang dan Pengguna Jasa** Penumpang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil ***Passengers and Service Users (Customer)*** *Passengers, including persons with disabilities, the elderly, and pregnant women*	**Hak atas kesetaraan, akses, dan martabat** ***Equality Rights & Dignity***	Hak setiap pengguna jasa, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil, atas akses dan layanan yang setara, aman, dan bermartabat. *The right of every service user, including persons with disabilities, the elderly, and pregnant women, to equal, safe, and dignified access and services.*	**1. Keterbatasan fasilitas aksesibilitas (R18)** Keterbatasan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil di stasiun maupun di perjalanan. ***1. Limited accessibility facilities (R18)*** *Limited facilities for persons with disabilities, the elderly, and pregnant women at stations and during journeys.*	Tidak ada pertanyaan *No questions*	Belum terukur oleh survei karena penumpang dan penyandang disabilitas bukan responden. *Not yet measured by the surveys because passengers and persons with disabilities were not respondents.*
6	**Seluruh Pemangku Kepentingan Internal dan Mitra** ***All Internal Stakeholders and Partners***	**Hak atas pengaduan dan pemulihan** ***Remedy Rights***	Hak setiap orang yang terdampak untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme yang mudah diakses, ditanggapi secara wajar, dan bebas dari pembalasan. *The right of every affected person to submit complaints through an accessible mechanism, to have them responded to reasonably, and to be free from retaliation.*	Belum dicatat sebagai isu tersendiri pada kertas kerja. *Not yet recorded as a separate issue in the worksheet.*	Pekerja: akses dan ketanggapan penanganan pengaduan: Cukup baik, dengan butir yang perlu penguatan Mitra: akses pemulihan: Baik Pekerja mitra dan sub-vendor mengakses kanal tanpa perantara: Cukup baik hingga perlu penguatan *Workers: access to and responsiveness of grievance handling: Fairly good, with items needing strengthening* *Partners: access to remedy: Good* *Partner and sub-vendor workers accessing channels without intermediaries: Fairly good to needs strengthening*	Pengaduan termasuk area yang relatif memerlukan penguatan pada kedua survei, terutama kemudahan menyampaikan pengaduan tanpa melalui atasan atau perantara dan ketanggapan penanganan. *Grievance is among the areas that relatively need strengthening in both surveys, particularly the ease of submitting complaints without going through a supervisor or intermediary and the responsiveness of handling.*

Sumber / Source: Kertas Kerja HRDD KAI; Survei HAM Pekerja dan Mitra KAI 2026 / KAI HRDD Worksheet; KAI 2026 Worker and Partner Human Rights Surveys.

F. Pemetaan Salient Issue menurut Pemegang Hak dan Tindak Lanjut

Bagian ini memetakan 19 isu pada register menurut kelompok pemegang hak, yaitu pekerja dan stakeholder eksternal (masyarakat sekitar, pengguna jalan, warga penggarap, masyarakat adat, penumpang, serta mitra dan pekerjanya). Kategori setiap isu mengikuti kriteria prioritas pada bagian Pendekatan Penilaian: 16 isu berstatus salient, 2 isu berstatus Tinggi, dan 1 isu berstatus Sedang. Lima isu berdampak pada kedua kelompok, yaitu R07, R08, R11, R12, dan R17, sehingga dimuat pada kedua peta sebagai isu lintas kelompok. Urutan dalam setiap kelompok ditentukan oleh kategori prioritas, kemudian tingkat keparahan, kemudian tingkat risiko.

F. Mapping of Salient Issues by Rights-Holder and Follow-up

This part maps the 19 issues in the register by rights-holder group, namely workers and external stakeholders (local communities, road users, cultivating residents, indigenous communities, passengers, and partners and their workers). The category of each issue follows the priority criteria in the Assessment Approach section: 16 issues are salient, 2 issues are High, and 1 issue is Medium. Five issues affect both groups, namely R07, R08, R11, R12, and R17, and are therefore shown on both maps as cross-group issues. The order within each group is determined by the priority category, then the severity level, then the risk level.

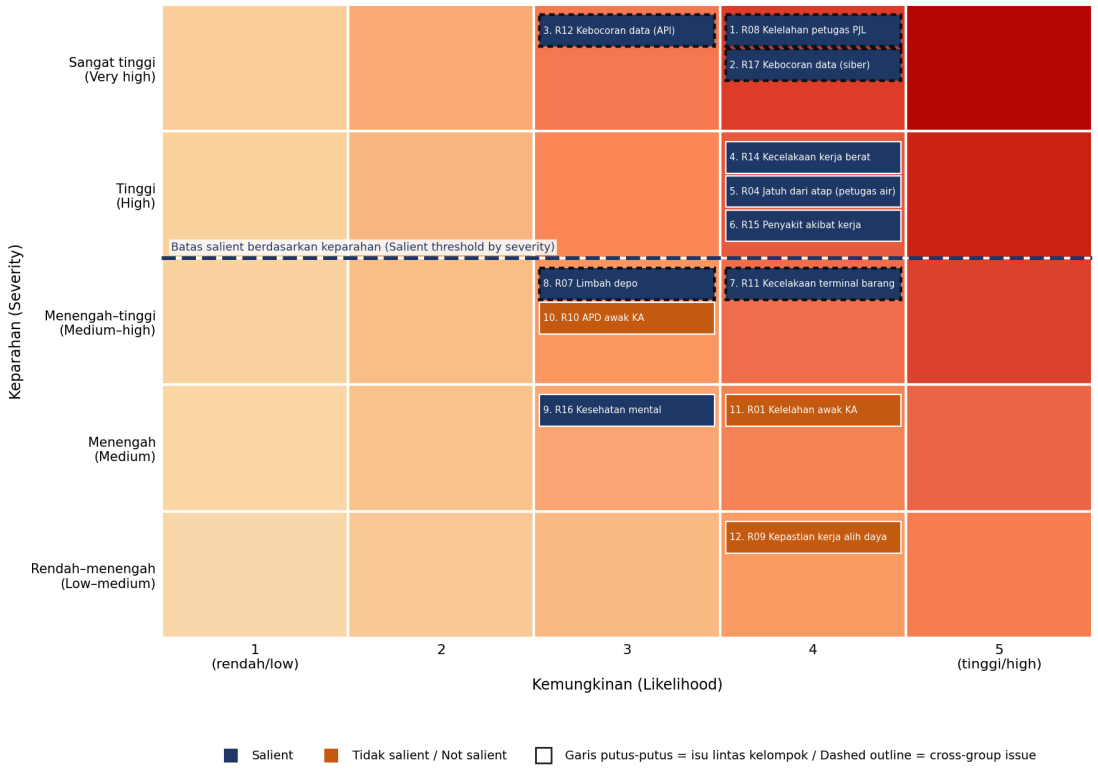

Gambar 2. Peta isu HAM dengan pemegang hak pekerja / Figure 2. Map of human rights issues with workers as rights-holders

Tabel 7. Urutan Isu HAM dengan Pemegang Hak Pekerja / Table 7. Order of Human Rights Issues with Workers as Rights-Holders

Urutan *Rank*	ID *ID*	Isu *Issue*	Kategori prioritas *Priority category*	Status tindak lanjut *Follow-up status*
1	R08	Kecelakaan publik akibat kelelahan petugas penjaga perlintasan (PJL) (lintas kelompok) *Public accidents due to fatigue of level crossing guards (PJL) (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
2	R17	Kebocoran data penumpang, pekerja, dan vendor akibat serangan siber (lintas kelompok) *Leakage of passenger, worker, and vendor data due to cyberattacks (cross-group)*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
3	R12	Kebocoran data pribadi penumpang dan pekerja melalui celah sistem (lintas kelompok) *Leakage of passenger and worker personal data through system vulnerabilities (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
4	R14	Kecelakaan kerja berat, termasuk tertemper kereta dan terjatuh dari ketinggian *Severe work accidents, including being struck by a train and falls from height*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
5	R04	Kecelakaan kerja (terjatuh dari ketinggian) pada petugas pengisian air kereta *Work accident (fall from height) among train water-filling staff*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
6	R15	Penyakit akibat kerja jangka panjang *Long-term occupational diseases*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
7	R11	Kecelakaan pada petugas dan buruh bongkar muat di terminal barang (lintas kelompok) *Accidents involving staff and loading/unloading laborers at freight terminals (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
8	R07	Pencemaran limbah depo terhadap lingkungan dan warga sekitar (lintas kelompok) *Depot waste pollution affecting the environment and nearby residents (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
9	R16	Gangguan kesehatan mental pekerja akibat tekanan psikososial *Worker mental health disorders due to psychosocial pressure*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
10	R10	Risiko K3 awak KA akibat alat pelindung diri yang belum sesuai standar *OHS risk for train crew due to personal protective equipment not meeting standards*	Tinggi *High*	Direncanakan *Planned*
11	R01	Kelelahan awak KA akibat fasilitas istirahat yang belum memadai *Train crew fatigue due to inadequate rest facilities*	Tinggi *High*	Direncanakan *Planned*
12	R09	Ketidakpastian hak dan pekerjaan tenaga alih daya *Uncertainty of rights and work for outsourced workers*	Sedang *Medium*	Direncanakan *Planned*

Sumber / Source: Kertas Kerja HRDD KAI / KAI HRDD Worksheet.

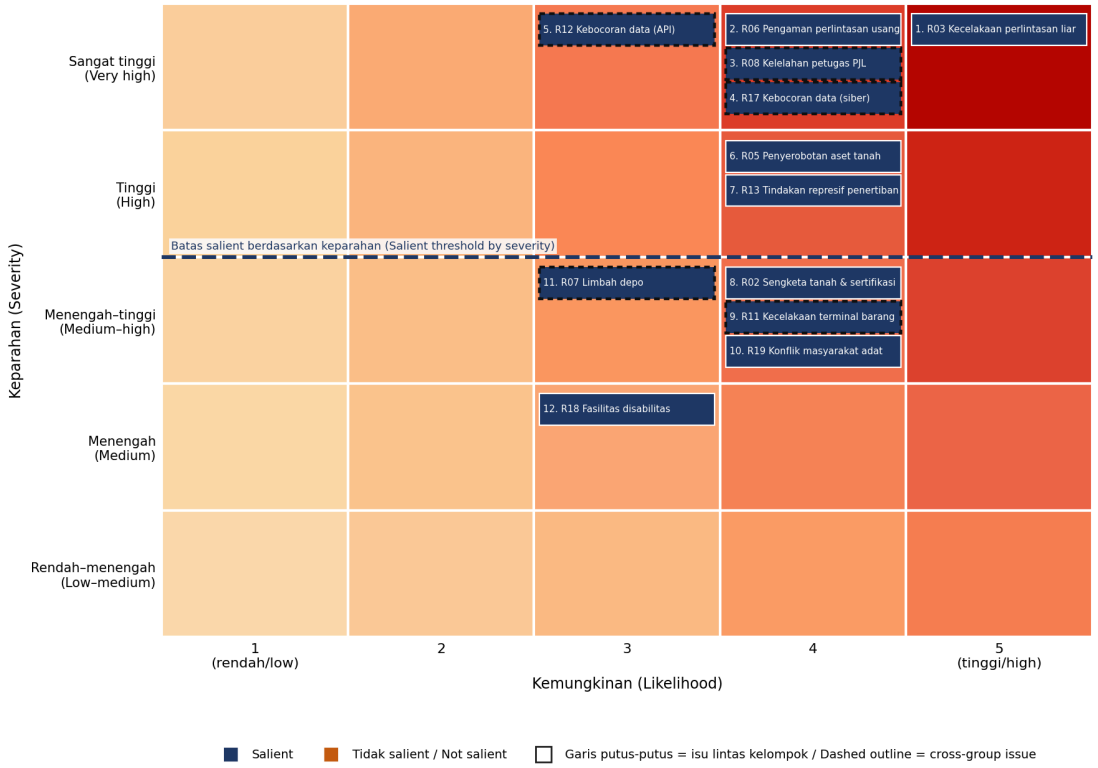

Gambar 3. Peta isu HAM dengan pemegang hak stakeholder eksternal / Figure 3. Map of human rights issues with external stakeholders as rights-holders

Tabel 8. Urutan Isu HAM dengan Pemegang Hak Stakeholder Eksternal / Table 8. Order of Human Rights Issues with External Stakeholders as Rights-Holders

Urutan ***Rank***	**ID** ***ID***	**Isu** ***Issue***	**Kategori prioritas** ***Priority category***	**Status tindak lanjut** ***Follow-up status***
1	R03	Kecelakaan publik di perlintasan sebidang liar atau tanpa palang pintu *Public accidents at unofficial or unbarriered level crossings*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
2	R06	Kecelakaan kereta api di perlintasan akibat sistem pengaman yang telah usang *Train accidents at crossings due to outdated safety systems*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
3	R08	Kecelakaan publik akibat kelelahan petugas penjaga perlintasan (PJL) (lintas kelompok) *Public accidents due to fatigue of level crossing guards (PJL) (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
4	R17	Kebocoran data penumpang, pekerja, dan vendor akibat serangan siber (lintas kelompok) *Leakage of passenger, worker, and vendor data due to cyberattacks (cross-group)*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
5	R12	Kebocoran data pribadi penumpang dan pekerja melalui celah sistem (lintas kelompok) *Leakage of passenger and worker personal data through system vulnerabilities (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
6	R05	Sengketa tanah dan penyerobotan aset *Land disputes and asset encroachment*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*

Urutan *Rank*	ID *ID*	Isu *Issue*	Kategori prioritas *Priority category*	Status tindak lanjut *Follow-up status*
7	R13	Tindakan represif atau kekerasan saat penertiban lahan *Repressive action or violence during land clearance*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
8	R02	Sengketa tanah dan kendala sertifikasi aset karena klaim warga *Land disputes and asset certification obstacles due to residents' claims*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
9	R11	Kecelakaan pada petugas dan buruh bongkar muat di terminal barang (lintas kelompok) *Accidents involving staff and loading/unloading laborers at freight terminals (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
10	R19	Potensi konflik dengan masyarakat adat terkait penggunaan lahan atau aset *Potential conflict with indigenous communities over land or asset use*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*
11	R07	Pencemaran limbah depo terhadap lingkungan dan warga sekitar (lintas kelompok) *Depot waste pollution affecting the environment and nearby residents (cross-group)*	Salient *Salient*	Berjalan *In progress*
12	R18	Keterbatasan fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil *Limited facilities for persons with disabilities, the elderly, and pregnant women*	Salient *Salient*	Direncanakan *Planned*

Sumber / Source: Kertas Kerja HRDD KAI / KAI HRDD Worksheet.

Tindak lanjut menurut kategori prioritas.

- **Salient.** Menjadi prioritas utama rencana aksi dan dipantau oleh unit penanggung jawab.
- **Tinggi.** Ditindaklanjuti melalui rencana aksi terjadwal dan dievaluasi pada siklus peninjauan berikutnya.
- **Sedang.** Dikelola melalui perencanaan rutin dan dipantau agar tidak meningkat.
- **Isu lintas kelompok.** Memerlukan koordinasi antarunit agar rencana aksi bagi pekerja dan stakeholder eksternal selaras.

Follow-up by priority category.

- **Salient.** The main priority of action plans, monitored by the responsible units.
- **High.** Followed up through scheduled action plans and evaluated in the next review cycle.
- **Medium.** Managed through routine planning and monitored so that it does not escalate.
- **Cross-group issues.** Require coordination between units so that action plans for workers and external stakeholders are aligned.

3. Komunikasi Hasil Identifikasi Risiko HAM

Pelaporan atas upaya untuk mencegah dan menangani dampak terhadap hak asasi manusia idealnya dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun, serta disampaikan baik secara internal maupun eksternal dengan cara yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Pelaporan ini juga harus menjangkau pemangku kepentingan yang terdampak atau pihak yang telah menyampaikan keluhan maupun kekhawatiran, dengan memberikan informasi

3. Human Rights Due Diligence Communication

Reporting on efforts to prevent and address human rights impacts should ideally be carried out at least twice a year and communicated both internally and externally in a manner that is easily accessible to the intended audiences. This reporting should also reach affected stakeholders or those who have raised grievances or concerns, providing sufficient information to enable them to

yang memadai agar mereka dapat menilai respons perusahaan terhadap isu yang diangkat.

Dalam konteks PT Kereta Api Indonesia (Persero), komunikasi dan pelaporan ini menjadi bagian penting dari tata kelola keberlanjutan dan akuntabilitas publik, mengingat posisi KAI sebagai penyedia layanan publik yang berinteraksi langsung dengan jutaan pengguna dan ribuan pekerja. Oleh karena itu, penyampaian laporan HAM KAI harus dilakukan secara transparan melalui mekanisme seperti laporan keberlanjutan (sustainability report), publikasi resmi perusahaan, serta forum komunikasi dengan pekerja dan masyarakat sekitar wilayah operasional.

assess the company's response to the issues raised.

In the context of PT Kereta Api Indonesia (Persero), such communication and reporting are essential components of sustainability governance and public accountability, given KAI's role as a public service provider that interacts directly with millions of passengers and thousands of workers. Therefore, KAI's human rights reporting should be conducted transparently through mechanisms such as the sustainability report, official company publications, and communication forums involving employees and communities around its operational areas.

RENCANA PERBAIKAN

Sebagai bagian dari proses identifikasi risiko HAM, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) harus meningkatkan kinerja pengelolaan hak asasi manusia. Melalui temuan yang diperoleh dari human rights due diligence, KAI dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan-tindakan spesifik yang perlu dilakukan untuk memperkuat praktik hak asasi manusia di seluruh area operasionalnya. Rencana perbaikan ini berfungsi sebagai peta jalan terstruktur untuk meningkatkan mekanisme pencegahan, mitigasi, dan respons terhadap risiko-risiko hak asasi manusia, guna memastikan bahwa operasional KAI tidak hanya mematuhi peraturan nasional dan standar internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

IMPROVEMENT PLAN

As part of the Human Rights Due Diligence (HRDD) process, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) recognizes the importance of continuously improving its human rights management performance. Through the findings obtained, KAI can identify and document specific actions that need to be undertaken to strengthen human rights practices across all its operational areas. This improvement plan serves as a structured roadmap to enhance prevention, mitigation, and response mechanisms for human rights risks, ensuring that KAI's operations not only comply with national regulations and international standards but also reflect the company's commitment to responsible and sustainable business practices.

Mitigasi dan Rencana Aksi

Untuk setiap isu HAM yang telah dipetakan, KAI menyusun rencana aksi mitigasi yang dicatat pada kertas kerja HRDD. Seluruh 19 isu telah memiliki rencana aksi, dan masing-masing memuat penanggung jawab, tenggat waktu, sumber anggaran, indikator efektivitas, serta status pelaksanaan. Saat ini 8 rencana aksi telah berjalan dan 11 masih dalam tahap perencanaan. Rencana aksi yang telah berjalan berada pada 5 unit kerja (site), dan 2 unit kerja lainnya telah memiliki rencana aksi yang masih dalam tahap perencanaan.

Mitigation and Action Plans

For each human rights issue that has been mapped, KAI prepares a mitigation action plan recorded in the HRDD worksheet. All 19 issues have an action plan, and each contains the responsible party, deadline, budget source, effectiveness indicator, and implementation status. At present, 8 action plans are in progress and 11 are still at the planning stage. Action plans in progress are located in 5 work units (sites), and 2 other work units have action plans that are still at the planning stage.

Tabel 9. Status Rencana Aksi Mitigasi menurut Tema / Table 9. Mitigation Action Plan Status by Theme

Tema *Theme*	Jumlah rencana aksi *Number of action plans*	Berjalan *In progress*	Direncanakan *Planned*
Keselamatan publik di perlintasan sebidang *Public safety at level crossings*	2	1	1
Keselamatan dan kesehatan kerja *Occupational safety and health*	5	1	4
Kelelahan, jam kerja, dan kesehatan mental *Fatigue, working hours, and mental health*	3	1	2
Tanah, aset, keamanan, dan masyarakat adat *Land, assets, security, and indigenous communities*	4	3	1
Pelindungan data pribadi *Personal data protection*	2	1	1
Ketenagakerjaan alih daya *Outsourced labor*	1	0	1
Lingkungan dan kesehatan masyarakat *Environment and community health*	1	1	0
Aksesibilitas penyandang disabilitas *Accessibility for persons with disabilities*	1	0	1
Total ***Total***	**19**	**8**	**11**

Sumber / Source: Kertas Kerja HRDD KAI / KAI HRDD Worksheet.

Proses yang dijalankan KAI untuk memitigasi risiko HAM mencakup:

- **Tindakan teknis dan keselamatan:** pemasangan lifeline, pengadaan alat pelindung diri sesuai standar, pembaruan sistem pengaman perlintasan, dan pemenuhan fasilitas keselamatan terminal.
- **Pengelolaan ketenagakerjaan:** penambahan petugas, pengaturan dinas, perbaikan fasilitas istirahat, perencanaan kontrak tenaga alih daya, serta pemeriksaan kesehatan berkala.
- **Kebijakan dan tata kelola:** penyusunan kebijakan dan prosedur pelindungan data pribadi, audit K3, dan pelatihan petugas pengamanan.
- **Pelibatan pemangku kepentingan:** sosialisasi kepada masyarakat, pemetaan batas secara partisipatif, pemetaan sosial, dan pelibatan tokoh adat.
- **Dukungan kesehatan:** program manajemen kelelahan dan stres serta layanan konseling bagi pekerja.

The processes KAI carries out to mitigate human rights risks include:

- **Technical and safety measures:** installing lifelines, procuring personal protective equipment that meets standards, updating level crossing safety systems, and fulfilling terminal safety facilities.
- **Labor management:** adding staff, arranging duty schedules, improving rest facilities, planning contracts for outsourced workers, and periodic health examinations.
- **Policy and governance:** drafting personal data protection policies and procedures, OHS audits, and training for security personnel.
- **Stakeholder engagement:** community socialization, participatory boundary mapping, social mapping, and involvement of customary leaders.
- **Health support:** fatigue and stress management programs and counseling services for workers.

Kesimpulan

Pelaksanaan Human Rights Assessment KAI tahun 2026 menunjukkan bahwa persepsi pekerja dan penilaian mandiri mitra terhadap penghormatan HAM berada pada kisaran yang baik hingga sangat baik. Area yang relatif memerlukan penguatan mencakup pengelolaan jam kerja dan lembur, pengendalian paparan bahaya kesehatan di tempat kerja, serta kemudahan dan ketanggapan penanganan pengaduan bagi pekerja, pekerja mitra, dan sub-vendor.

Melalui kertas kerja HRDD, KAI memetakan 19 isu HAM pada operasinya, 16 di antaranya tergolong salient. Isu dengan prioritas tertinggi mencakup keselamatan di perlintasan sebidang, kelelahan petugas, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelindungan data pribadi. Tema jam kerja, kelelahan, K3, dan pengaduan terpotret pada survei maupun kertas kerja, serta sejalan dengan isu prioritas pada Laporan Early Identification Oktober 2025. Isu pada perlintasan sebidang, tanah dan aset, masyarakat adat, lingkungan, dan aksesibilitas penyandang disabilitas terpetakan pada kertas kerja dan akan dilengkapi dengan pelibatan langsung pemegang haknya pada siklus berikutnya.

Seluruh isu yang teridentifikasi telah memiliki rencana aksi, dengan 8 rencana aksi berjalan dan 11 direncanakan. Berdasarkan hasil tersebut, cakupan penilaian HAM KAI dirangkum pada tabel berikut menurut kategori operasi sendiri, kontraktor dan pemasok tier 1, serta joint venture.

Conclusions

The implementation of KAI's 2026 Human Rights Assessment shows that workers' perceptions and partners' self-assessments of respect for human rights are in the good to very good range. Areas that relatively need strengthening include management of working hours and overtime, control of health hazard exposure in the workplace, and the ease and responsiveness of grievance handling for workers, partner workers, and sub-vendors.

Through the HRDD worksheet, KAI mapped 19 human rights issues in its operations, 16 of which are classified as salient. The highest-priority issues include safety at level crossings, staff fatigue, occupational safety and health, and personal data protection. The themes of working hours, fatigue, OHS, and grievance are captured in both the surveys and the worksheet, and are consistent with the priority issues in the October 2025 Early Identification Report. Issues at level crossings, land and assets, indigenous communities, the environment, and accessibility for persons with disabilities are mapped in the worksheet and will be complemented by direct engagement with their rights-holders in the next cycle.

All identified issues have action plans, with 8 action plans in progress and 11 planned. Based on these results, the coverage of KAI's human rights assessment is summarized in the following table by the categories of own operations, contractors and Tier I suppliers, and joint ventures.

Tabel 10. Cakupan Penilaian HAM menurut Kategori Kegiatan Usaha / Table 10. Human Rights Assessment Coverage by Category of Business Activity

Kategori ***Category***	**A. % dinilai dalam 3 tahun terakhir** ***A. % assessed in the last three years***	**B. % dari A yang risikonya teridentifikasi** ***B. % of A where risks were identified***	**C. % dari B dengan mitigasi dijalankan** ***C. % of B with mitigation actions taken***
Operasi sendiri (basis: % site) *Own operations (basis: % of sites)*	100% (19 dari 19 site) *100% (19 of 19 sites)*	36,8% (7 dari 19 site) *36.8% (7 of 19 sites)*	71,4% (5 dari 7 site) *71.4% (5 of 7 sites)*
Kontraktor dan pemasok tier 1 *Contractors and Tier I suppliers*	13,0% (93 dari 716 mitra) *13.0% (93 of 716 partners)*	Belum diketahui *Not yet known*	Belum diketahui *Not yet known*

Kategori *Category*	A. % dinilai dalam 3 tahun terakhir *A. % assessed in the last three years*	B. % dari A yang risikonya teridentifikasi *B. % of A where risks were identified*	C. % dari B dengan mitigasi dijalankan *C. % of B with mitigation actions taken*
Joint venture *Joint ventures*	Belum dilakukan *Not yet conducted*	Belum dilakukan *Not yet conducted*	Belum dilakukan *Not yet conducted*

Sumber / Source: KAI / KAI.

Tabel di atas merangkum cakupan penilaian HAM KAI dalam tiga tahun terakhir menurut kategori kegiatan usaha. Kolom A menunjukkan persentase entitas yang telah dinilai, kolom B menunjukkan persentase dari entitas yang dinilai tersebut yang risiko HAM-nya teridentifikasi, dan kolom C menunjukkan persentase dari entitas pada kolom B yang telah menjalankan tindakan mitigasi.

Operasi sendiri. Dengan unit kerja (site) sebagai basis pelaporan, KAI memiliki 19 unit kerja regional, yaitu Kantor Pusat, 9 Daop, 4 Divre, dan 5 Balai Yasa. Seluruh unit (100%) telah dinilai melalui survei HAM pekerja 2026 dan kertas kerja HRDD (kolom A). Risiko HAM teridentifikasi pada 7 dari 19 unit (36,8%) (kolom B). Pada unit-unit tersebut, tindakan mitigasi telah berjalan di 5 dari 7 unit (71,4%), sedangkan rencana aksi pada 2 unit lainnya masih dalam tahap perencanaan (kolom C).

Kontraktor dan pemasok tier 1. Penilaian dilakukan melalui survei penilaian mandiri yang diikuti 93 dari 716 mitra (13,0%) (kolom A). Hasil survei baru disajikan secara agregat, dan risiko pada rantai pasok belum dipetakan pada kertas kerja HRDD yang tahun ini memuat risiko pada operasi sendiri. Oleh karena itu, persentase mitra yang risikonya teridentifikasi (kolom B) dan yang telah memiliki tindakan mitigasi (kolom C) belum dapat dihitung. Hasil survei per mitra akan diolah lebih lanjut pada siklus berikutnya untuk mengidentifikasi mitra yang memerlukan verifikasi dan pembinaan, yang kemudian menjadi dasar penghitungan kolom B dan C.

The table above summarizes the coverage of KAI's human rights assessment over the last three years by category of business activity. Column A shows the percentage of entities assessed, column B shows the percentage of those assessed entities where human rights risks were identified, and column C shows the percentage of the entities in column B where mitigation actions have been taken.

Own operations. With work units (sites) as the reporting basis, KAI has 19 regional work units, namely the Head Office, 9 Daop, 4 Divre, and 5 Balai Yasa. All units (100%) were assessed through the 2026 worker human rights survey and the HRDD worksheet (column A). Human rights risks were identified in 7 of the 19 units (36.8%) (column B). Among these units, mitigation actions are in progress in 5 of 7 units (71.4%), while action plans in the 2 other units are still at the planning stage (column C).

Contractors and Tier I suppliers. The assessment was conducted through a self-assessment survey completed by 93 of 716 partners (13.0%) (column A). The survey results have so far been presented in aggregate, and supply chain risks have not yet been mapped in the HRDD worksheet, which this year covers risks in own operations. Therefore, the percentage of partners with identified risks (column B) and with mitigation actions (column C) cannot yet be calculated. Results per partner will be processed further in the next cycle to identify partners requiring verification and support, and will then serve as the basis for calculating columns B and C.

LAYANAN PENGADUAN DAN KONSELING HAM KAI

Sebagai bagian dari implementasi Laporan Early Identification Human Rights Risk Assessment (HRIA), PT Kereta Api Indonesia (Persero)

HUMAN RIGHTS GRIEVANCE AND CONSULTATION CHANNELS

As part of the implementation of the Early Identification Human Rights Risk Assessment Report, PT Kereta Api Indonesia (Persero)

menyediakan kanal pengaduan dan konsultasi yang mudah diakses bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses identifikasi dini, mitigasi, dan penyelesaian potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia di seluruh lini operasional.

provides accessible grievance and consultation channels for both internal and external stakeholders to ensure early identification, mitigation, and resolution of potential human rights risks.

Kanal Internal – Program Konseling Pekerja

Bagi pekerja internal KAI, perusahaan menyediakan Program Konseling Pekerja yang dikelola oleh Unit Assessment Center. Layanan ini memberikan dukungan psikologis dan ruang konsultasi rahasia bagi karyawan yang membutuhkan pendampingan terkait isu psikososial di lingkungan kerja. Karyawan dapat menghubungi psikolog profesional KAI melalui Hotline Chat WhatsApp (kontak sebagaimana tercantum pada Laporan Early Identification Oktober 2025). Seluruh konsultasi dijamin kerahasiaannya dan bebas dari segala bentuk tindakan pembalasan (retaliasi).

Internal Reporting Channel – Employee Counseling Program

For internal employees, KAI offers a confidential Employee Counseling Program managed by the Assessment Center Unit, providing psychological consultation and support services. Employees who require counseling or wish to report psychosocial concerns related to their workplace can directly contact one of KAI's professional psychologists via WhatsApp Chat Hotline (contacts as listed in the October 2025 Early Identification Report). All consultations are handled confidentially and protected from any form of retaliation.

Kanal Eksternal – KAI 121

Bagi pihak eksternal seperti pelanggan, masyarakat, atau mitra kerja yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait isu hak asasi manusia, KAI menyediakan kanal resmi melalui KAI Contact Center 121. Kanal ini menjadi saluran komunikasi publik resmi yang menerima umpan balik, keluhan, maupun laporan terkait layanan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

External Reporting Channel – KAI 121

For external stakeholders, including passengers, communities, and business partners, reports or concerns related to human rights issues can be submitted through KAI Contact Center 121. This channel serves as the official public communication line for receiving feedback, complaints, or reports regarding KAI's services and social responsibility practices.

Melalui kedua mekanisme ini, KAI berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pengaduan yang transparan, inklusif, dan responsif, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menjunjung tinggi martabat, keadilan, serta rasa hormat terhadap hak asasi manusia bagi seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan operasional KAI.

Through these two mechanisms, KAI ensures transparent, inclusive, and responsive management of human rights concerns — reinforcing its commitment to uphold dignity, fairness, and respect for all individuals across its operations.

Hasil survei menunjukkan bahwa kemudahan menyampaikan pengaduan tanpa melalui atasan atau perantara, serta ketanggapan penanganan pengaduan, menjadi area yang relatif memerlukan penguatan. Karena itu, KAI akan terus memperkuat sosialisasi kanal pengaduan

The survey results show that the ease of submitting complaints without going through a supervisor or intermediary, and the responsiveness of grievance handling, are areas that relatively need strengthening. Therefore, KAI will continue to strengthen socialization of grievance channels and the transparency of

dan transparansi tindak lanjutnya bagi pekerja, pekerja mitra, dan masyarakat.

follow-up for workers, partner workers, and communities.

REMEDIASI

Sebagai tindak lanjut atas temuan dalam Early Identification Human Rights Risk Assessment (HRIA), PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menyediakan mekanisme remediasi yang efektif guna memulihkan dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Upaya remediasi ini mencakup baik proses penyediaan pemulihan maupun hasil substantif yang bertujuan untuk menghapus atau memperbaiki dampak negatif yang terjadi. Bentuk remediasi yang diterapkan KAI meliputi berbagai mekanisme:

- Permintaan maaf,
- Restitusi,
- Rehabilitasi,
- Kompensasi finansial dan non-finansial,
- Jaminan untuk tidak mengulangi pelanggaran di masa depan.

Dalam kasus tertentu, remediasi juga dapat berupa penerapan sanksi administratif atau hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, KAI menekankan aspek pencegahan berulangnya pelanggaran melalui peninjauan berkala atas kebijakan dan praktik kerja, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip “Respect, Protect, and Remedy” dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yang memastikan bahwa setiap tindakan remediasi berorientasi pada pemulihan martabat dan keadilan bagi pihak yang terdampak.

Pernyataan terkait pelanggaran dan remediasi. Pada tahun pelaporan 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menyebabkan maupun berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak terdapat tindakan remediasi yang perlu dilakukan. Isu HAM yang diidentifikasi pada laporan ini merupakan potensi dampak yang dikelola melalui rencana aksi pencegahan dan mitigasi. Pernyataan ini tersedia untuk publik melalui laporan ini.

REMEDIATION

As a follow-up to the findings from the Early Identification Human Rights Risk Assessment (HRIA), PT Kereta Api Indonesia (Persero) is committed to establishing effective remediation mechanisms to address and restore any adverse impacts on human rights. These remediation efforts encompass both the process of providing remedy and the substantive outcomes aimed at eliminating or correcting negative human rights impacts. The forms of remediation implemented by KAI include various mechanisms such as:

- Apologies,
- Restitution,
- Rehabilitation,
- Financial and non-financial compensation,
- Guarantees of non-repetition to prevent future violations.

In certain cases, remediation may also involve the application of administrative or legal sanctions, in accordance with applicable laws and regulations. Furthermore, KAI emphasizes the prevention of recurrence through regular reviews of policies and work practices, capacity building for employees, and strengthening reporting and follow-up mechanisms. This approach aligns with the “Respect, Protect, and Remedy” principles of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), ensuring that all remediation actions focus on restoring dignity, fairness, and justice for affected individuals.

Statement on violations and remediation. In the 2026 reporting year, PT Kereta Api Indonesia (Persero) has not caused or contributed to any human rights violation. Accordingly, no remediation actions are required. The human rights issues identified in this report are potential impacts managed through prevention and mitigation action plans. This statement is available in the public domain through this report.